



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552  
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-9097 /PB.2/2017

17 Oktober 2017

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Batas Akhir Penyaluran DAK Fisik Triwulan III Tahun 2017

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik triwulan III tahun 2017 serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa:
  - a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan III oleh Pemda berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% disertai dengan rekapitulasi SP2D adalah paling lambat tanggal 21 Oktober 2017.
  - b. Batas waktu penerbitan SPP, SPM dan SP2D oleh KPPN paling lambat tanggal 31 Oktober 2017.
2. Dalam menghadapi batas akhir penyaluran DAK Fisik triwulan III, diminta agar Kepala KPPN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Memastikan pemenuhan persyaratan realisasi minimal 75% dan capaian output kegiatan minimal 30% pada dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan oleh Pemda.
  - b. Meminta kepada Pemda untuk mengunggah (mengupload) dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui aplikasi OMSPAN, sesegera mungkin guna menghindari kemungkinan gagal upload sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan sesuai batas akhir tanggal 21 Oktober 2017.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh Pemda dan penyelesaian SPP, SPM, oleh PPK BUN dan PPSPM BUN serta SP2D oleh Kasi Pencairan Dana, dan Kasi Bank. Pengawasan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengawasan, supervisi dan bantuan teknis untuk memastikan agar Kepala KPPN dapat melaksanakan tugasnya dalam penyaluran DAK Fisik.
  - b. Menyusun laporan monitoring perkembangan penyaluran DAK Fisik triwulan III pada wilayah kerjanya secara harian sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 sebagaimana lampiran surat ini dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam format pdf dan excel (.xls) ke alamat email subditpa4.dfdd2017@gmail.com dengan subyek Laporan Harian Monitoring Perkembangan Penyaluran DAK Fisik Triwulan III (Kanwil ....).
  - c. Laporan sebagaimana huruf b di atas untuk posisi tanggal 21 Oktober 2017 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Laporan di cut-off berdasarkan data penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dari Pemda status tanggal 21 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB;
    - Laporan status tanggal 21 Oktober 2017 disampaikan paling lambat hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
4. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan